

## PEMETAAN KONSEP KEMISKINAN (Pola Distribusi Zakat bagi Fakir dan Miskin)

Danial Kusumah<sup>1</sup>

STAI Tasikmalaya

Email: [danialkusumah@staitasik.ac.id](mailto:danialkusumah@staitasik.ac.id)

### Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang bersifat multidimensional, sehingga dampaknya dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menawarkan solusi bagi penanggulangan kemiskinan melalui instrumen zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akurasi distribusi dana zakat melalui reinterpretasi dan kontekstualisasi konsep kemiskinan sebagai acuan penentuan objek sasaran zakat dan jenis layanan yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakir dan miskin memiliki makna terminologi yang berbeda, sehingga berimplikasi pada perbedaan jenis layanan/program zakat yang disalurkan.

**Kata Kunci:** Konsep Kemiskinan, Zakat, Fakir, Miskin

### Abstract

*Poverty is a fundamental problem which has multidimensional properties, so that its impact can affect all aspects of nation and state life. Islam as rahmatan lil 'alamin offers a solution for poverty alleviation through zakat instruments. This study aims to analyze the accuracy of the distribution of zakat funds through the reinterpretation and contextualization concept of poverty as a reference for the determination of zakat target objects and types of services provided. The research method used is a qualitative type with a library research approach. The results showed that faqir and the poor have different terminological meanings, so that it has implications for the different types of zakat services/ programs channeled.*

**Keywords:** Poverty Concept, Zakat, Faqir, The Poor

## PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup>Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah STAI Tasikmalaya

Masalah kemiskinan masih menjadi problematika besar bagi Indonesia. Keanggotaannya dalam G-20 sebagai negara dengan besaran kue ekonomi terbesar ke-20 tidak menghilangkan tingginya disparitas antara pendapatan kelompok kaya dan kaum miskin. Hal ini menunjukkan paradoks dalam kinerja perekonomian Indonesia. Kinerja ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia secara memadai. Dengan demikian, prospek perekonomian Indonesia harus memasukkan sebuah agenda penting, yakni upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Fakta tentang hilangnya koneksitas antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi perhatian para ahli ekonomi dan politik saja, tetapi juga para pengambil kebijakan, penggiat sosial bahkan pemuka agama. Diskoneksitas tersebut merupakan persoalan teoritis sekaligus pragmatis.

Islam mengajarkan keseimbangan dalam melaksanakan ibadah. Keseimbangan ibadah dimaksud adalah keadilan kualitas dan kuantitas antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Salah satu ibadah yang memiliki kekhasan adalah zakat, ia termasuk pada kategori ibadah ritual juga memenuhi kaidah ibadah sosial. Kelebihan zakat terletak pada manfaat ganda yang dimilikinya. Manfaat tersebut dapat dimaknai dalam dua perspektif. *Pertama*, manfaat zakat secara vertikal, yaitu kewajiban seorang manusia dalam melaksanakan perintah Allah. Atas pemenuhan kewajiban itu, manusia dianugerahi kompensasi berupa pahala yang kelak akan menjadi jembatan menuju kebahagiaan tak terbatas dan abadi (syurga). Dalam perspektif ini, orang yang menunaikan zakat mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. *Kedua*, manfaat zakat secara horizontal. Mekanisme pemenuhan kewajiban zakat dimulai dari mengeluarkan sesuatu atas kelebihan (harta) yang dimiliki seseorang dan diakhiri dengan diterimanya kelebihan tersebut oleh seseorang yang memiliki kekurangan atau ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi ragam kebutuhannya. Seturut itu, setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam prosesi zakat. Orang yang

mengeluarkan zakat dan orang yang menerimanya. Dalam perspektif horizontal, zakat memberikan dampak manfaat secara langsung terhadap orang yang menerimanya.

Manfaat ganda yang dimiliki zakat menempatkannya pada kedudukan yang tinggi dalam strata ibadah sosial dikarenakan sifat inherennya dengan ibadah ritual sekaligus sebagai pembeda dengan ibadah sosial lainnya. Hal ini ditegaskan dalam rukun islam yang menyertakan zakat sebagai satu-satunya ibadah sosial yang termasuk di dalamnya. Dengan zakat pula, menggugurkan dikotomi antara dimensi *uluhiyyah* (ketuhanan) dan dimensi *insaniyyah* (kemanusiaan atau sosial), serta menjelaskan relasi simbiosis antara iman (akidah) dan perilaku (amal) seorang manusia.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Sentimen religius menjadi komponen pembentuk karakter spiritual yang dipercaya memiliki hubungan kausalitas terhadap perilaku sosial. Ajaran Islam menawarkan solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial antara lain melalui instrumen zakat. Dengan asas berbagi, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan kaum miskin serta memperkecil gap antara golongan mampu dan tidak mampu. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin (QS. Adz-Dzariyat [57]: 19-20)".

Pemerintah telah memiliki peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat, yakni Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu manfaat zakat menurut undang-undang tersebut adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Guna mencapai tujuan dimaksud, maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berkedudukan di ibu kota negara. Untuk membantu

BAZNAS dalam proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat diberikan ruang membentuk lembaga yang memiliki fungsi setara dibawah supervisi BAZNAS, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam laporan keuangan BAZNAS dan Auditor Independen untuk tahun berakhir 31 Desember 2018, besaran dana zakat yang disalurkan kepada fakir miskin mencapai 85% dari total dana zakat yang diterima, yaitu Rp. 120.775.699.669,- (BAZNAS, 2019). Kelemahan dari materi laporan tersebut tidak memaparkan rincian pola masukan, proses, luaran, dan manfaat/dampak dana zakat. Pada annual report dan outlook zakat yang diterbitkan Pusat Kajian Strategis BAZNAS pun tidak menunjukkan mekanisme sistemik yang menghubungkan kemampuan zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Begitu pula pada laporan-laporan kinerja pemerintah lainnya, belum menunjukkan interkoneksi pendayagunaan zakat, sehingga tidak teridentifikasi peran zakat terhadap program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat memunculkan hipotesis bahwa zakat belum memberikan kontribusi signifikan terhadap masalah kemiskinan di Indonesia.

Rendahnya peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dapat disebabkan antara lain: *Pertama*, interelasi antar lembaga pemerintah. Dalam hal ini BAZNAS sebagai *leading sector* pengelola zakat nonstruktural dengan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi penanggulangan kemiskinan (BAPPENAS-TNP2K). Sinkronisasi fungsi antara BAZNAS dengan LAZ disinyalir berpengaruh pula terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat. *Kedua*, klasifikasi masyarakat miskin. Pengelompokan masyarakat tidak mampu mempengaruhi kelaikan objek penerima dan ketepatan bentuk tindakan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis akurasi distribusi dana zakat melalui reinterpretasi dan konstektualisasi konsep kemiskinan agar penentuan kategori miskin bagi seseorang lebih terukur, sehingga tepat sasaran dan tepat guna yang pada akhirnya diharapkan menjadi daya ungkit dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari ragam literatur dan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperjelas masalah agar lebih operasional. Dengan data sekunder dapat mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi objek penelitian. Hal ini akan menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk memahami persoalan, khususnya mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai fenomena yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **a) Istilah, Hukum, dan Hikmah Zakat**

Secara terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu (Hasan, 2003). Adapun zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut istilah lain, zakat merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) (Suharsono dkk, 2005). Zakat merupakan ibadah

*maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah yang berhubungan dengan harta dan memiliki kaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat.

Kewajiban untuk berzakat banyak dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, baik dalam bentuk anjuran, manfaat, pujian, maupun ancaman. Urgensi zakat tidak hanya tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar hukum secara syariah (agama). Secara eksplisit, hukum positif (peraturan pemerintah) menegaskan kewajiban zakat bagi tiap-tiap warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu.

Qur'an surat at-Taubah ayat 103 menerangkan: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."* Firman lain menyatakan: *"dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (QS. Ar-Rum: 39)*

Allah berfirman dalam surat lainnya: *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; yang demikian itulah agama yang lurus"* (QS. Al-Bayyinah: 5). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 1 ayat 2 menyatakan: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Hukum-hukum diatas menunjukkan adanya relasi antara hukum agama (syariat islam) dan hukum negara. Artinya, kewajiban zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, juga kewajiban manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Adapun hubungan saling menguatkan antara syariat Islam dengan peraturan pemerintah

dalam hal urgensi zakat diamati oleh Yusuf Qardhawi (2011) melalui pandangan di bawah ini:

1. Zakat merupakan salah satu fondasi islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan, bukan sekedar suatu kewajiban yang tidak mengikat.
2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kepemilikan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3. Mekanisme zakat telah ditentukan oleh agama dengan indikator waktu (nishab/haul), besaran, *asnaf* (kelompok) yang menerima dan golongan yang wajib mengeluarkan, batas-batas, serta cara pembayarannya.
4. Kewajiban zakat tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, pemerintah ikut memikul tanggung jawab dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya.
5. Negara memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, ataupun tindakan lainnya yang relevan dengan kaidah hukum islam.
6. Apabila masyarakat enggan memenuhi kewajibannya atau negara lalai dalam menjalankan perannya, tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan zakat.
7. Pendayagunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama, tetapi harus dikeluarkan sesuai sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Masalah distribusi menjadi variabel paling kuat dalam menakar kemanfaatan zakat.
8. Zakat bukan sekedar bantuan insidental kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya. Mencari penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.

Zakat memiliki hikmah dan tujuan, baik untuk wajib zakat (muzakki), bagi penerima zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat. Beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik adalah sebagai berikut (Syahroni dkk, 2018):

1. Zakat dapat membersihkan hati mustahik dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Kedengkian orang fakir bisa melahirkan tindakan kriminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan menyisakan empati di hati para mustahik. Oleh sebab itu, Rosululloh SAW bersabda *"Peliharalah harta kalian dengan zakat.* (HR. Thabrani)
2. Zakat menumbuhkan sifat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan telantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya.
3. Zakat membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jika zakat terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Berdasarkan hikmah dan tujuan diatas, dalam hal penanggulangan kemiskinan zakat memiliki kedudukan dan fungsi:

1. Mengurangi kesenjangan sosial, karena kelebihan harta pada wajib zakat akan dialokasikan untuk kebutuhan fakir miskin (pemenuhan kebutuhan pokok).
2. Transformasi harta pasif/konsumtif menjadi produktif. Mengubah ketidakmampuan ekonomi menjadi berdaya secara finansial (lapangan pekerjaan/modal usaha).

### **b) Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan bersifat multidimensional, berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Bappenas (dalam Sjafrizal, 2014), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki

maupun perempuan, tidak memiliki kemampuan memenuhi hak-hak dasarnya dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

BPS (dalam Niditiyo dan Laila Nisful, 2014) membagi kemiskinan menjadi dua kriteria: (1) Kemiskinan relatif, merupakan kondisi miskin sebagai akibat senjang kebijakan pembangunan sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan; (2) Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, dan papan, serta layanan kesehatan dan akses pendidikan.

### **c) Data Kemiskinan**

Akurasi data menjadi keniscayaan untuk sebuah langkah besar berupa pengambilan keputusan. Penetapan kebijakan, program, anggaran, sasaran, dan objek layanan penanggulangan kemiskinan dihasilkan dari tafsir atas data kemiskinan. Dari tahun ke tahun, persentase data kemiskinan di sejumlah daerah mengalami penurunan signifikan. Namun angka absolut kemiskinan terus menerus mengalami peningkatan. Ada kesenjangan yang signifikan dalam akses dan pemanfaatan layanan publik antara orang miskin dan mampu di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidaksetaraan berdasarkan status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan gender dalam akses ke layanan pengembangan anak usia dini, kualitas pendidikan, perawatan kesehatan, peningkatan air dan layanan sanitasi yang aman, pembangunan dan rehabilitasi jalan pedesaan, serta layanan keuangan inklusif. Kendala pasokan, masalah kualitas, urbanisasi, diskriminasi, biaya, pengetahuan dan preferensi adalah semua faktor yang mendasari kesenjangan akses layanan (World Bank, 2013)

Monopoli Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan dianggap dapat menyelesaikan anomali data kemiskinan secara nasional sejak diberlakukannya otonomi daerah. Walaupun demikian, ukuran dan data kemiskinan versi BPS kerap memunculkan sejumlah

masalah (LP3ES, 2012). *Pertama*, adanya senjang pemahaman dan perhitungan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada penentuan target layanan.

*Kedua*, data kemiskinan mengandung dimensi ekonomi-politik. Bila menggunakan kriteria kinerja daerah, pemerintah daerah cenderung mengecilkan angka kemiskinan. Namun, nila ingin mendapatkan bantuan dana yang besar, pemerintah daerah kerap menggelembungkan angka kemiskinan.

*Ketiga*, data BPS yang bersifat makro hanya dapat menghasilkan angka perkiraan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana lokasi penduduk miskin. Hal ini disebabkan data bersifat statis, yaitu pengumpulan data dengan pendekatan metode *cross-sectional* melalui pengambilan sampel yang berbeda di setiap periode survei. Untuk bisa menemukan data penduduk miskin bergerak kronis maupun kelompok hampir miskin (TNP2K, 2011) idealnya dilakukan dengan metode *longitudinal* yang menghasilkan data *continuum*. Pendekatan ini menyuguhkan data secara rinci mengenai karakteristik penduduk dan rumah tangga miskin, masalah kemiskinan yang dialaminya, dan fluktuasi kemampuan membiayai pengeluaran secara individual *by name by address*. Fakta empirisnya adalah tidak ditemukan data *continuum* dalam publikasi statistik resmi. Kajian kemiskinan selama ini, berdasarkan fakta yang ada lebih melihat kemiskinan dalam perpektif jumlah penduduk miskin.

Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data diatas sangat rentan terhadap penyimpangan serta tidak tepat sarannya objek layanan penanggulangan kemiskinan, ketidaksesuaian alokasi anggaran, dan jenis program yang diberlakukan. Oleh karena itu, rekontruksi data kemiskinan harus menjadi prioritas pemerintah sebagai gerbang masuk agenda-setting kebijakan.

#### **d) Term Fakir dan Miskin**

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 60).

”(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS. Al-Baqarah [1]: 273). Ayat ini menerangkan karakteristik fakir, yaitu mereka yang tidak dapat berusaha (bekerja) disebabkan beberapa kondisi tertentu. Istilah fakir disebutkan pula dalam surat-surat lain pada Al-Qur'an, antara lain QS. Ali Imran [3]: 181, Al-Hajj [22]: 28, An-Nur [24]: 32, Al-Hasyr [59]: 8, Al-Qiyamah [75]: 25, dsb.

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan fakir sebagai (1) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin), (2) orang yang sangat kekurangan; kefakiran; kemiskinan. Sedangkan menurut Al-Rogib Al-Isfahni (dalam Ismail, 2012), fakir memiliki 4 (empat) pengertian atau makna:

1. Kebutuhan eksistensial manusia terhadap pertolongan Allah sebagai penciptanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut: "Hai manusia, kalian yang berkehendak (membutuhkan) Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) lagi Maha Terpuji" (QS. Fathir [35]: 15)
2. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan mendasar manusia yang berhubungan dengan fisik-biologis, seperti makan, minum, tidur, dll.

3. Kebutuhan akses. Tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
4. Kebutuhan Psikologis. Jiwa yang memerlukan siraman rohani untuk pengayaan batin.

Berdasarkan makna-makna terminologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakir adalah seseorang baik pribadi maupun yang menjadi tulang punggung (penanggung jawab) dalam sebuah keluarga, namun tidak dapat bekerja dikarenakan uzur (sakit atau tua), cacat fisik, dan tidak memiliki akses secara ekonomi, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan merekapun tidak pergi meminta-minta pada orang" (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, miskin diartikan tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) (Pusat Bahasa, 2008). Spiker (2002) mendefinisikan miskin sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok yang diakibatkan kekurangan sumber daya untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan. Mereka memiliki keinginan, kemampuan, dan akses ekonomi yang relatif baik untuk memenuhi kebutuhan keseharian namun tetap tidak dapat mencukupi. Oleh sebab itu, mereka masih membutuhkan bantuan dari luar untuk menutupi ceruk kebutuhannya. Tidak seperti fakir, orang miskin memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemampuan dimaknai sebagai potensi fisik dan pikiran, keterampilan dan kecerdasan. Namun tidak dapat mengoptimisasikannya dikarenakan keterbatasan faktor produksi, aset (fasilitas), atau rendahnya tingkat pendidikan.

Terdapat beberapa ayat qur'an yang menggambarkan definisi dan hak orang miskin, antara lain mengenai bantuan secara umum (QS. Al-Baqarah [2]: 177),

makanan (QS. Al-Haqqah [69]: 34, Al-Muddaththir [74] :44, Al-Fajr [89]: 18), Al-Insan [76]: 8, Al-Ma'un [107]: 3, dan Al-Balad [90] :16), fa'i (QS. Al-Hasyr [59] :7), bantuan (harta) dari orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (QS. An-Nur [24]:22), zakat (QS. At-Tawbah [9]: 60), fidyah berupa makanan/bahan makanan (QS. Al-Baqarah [2]: 184), makanan atau pakaian sebagai bentuk kafarah pelanggaran sumpah (QS. Al-Ma'idah [5]: 89), sebagian dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris (QS. An-Nisa' [4]: 8), makanan yang diberikan karena pelanggaran dalam haji (QS. Al-Ma'idah [5]: 95), makanan sebagai kafarah dhihar (QS. Al-Mujadilah [58]: 4), ganimah (QS. Al-Anfal [8]: 41), bantuan harta (QS. Al-Isra' [17]: 26) dan Ar-Rum [30]: 38).

Selain menunjukkan agama islam merupakan rahmat (kasih sayang) bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*), ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa islam sangat peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. Distribusi kelebihan harta merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Hukuman denda dikonversi menjadi sedekah. Ghanimah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin. Berdasarkan telaah di atas, fakir dan miskin merupakan terminologi yang berbeda. Perbedaan itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa indikator: *Pertama*, motif subjek. Sebagian fakir memiliki motif kesengajaan memasuki alam kefakiran sebagai bentuk tertinggi dari berserah diri kepada sang pencipta. Mereka tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang bersifat keduniawian (*ambiguitas zuhud*), *Kedua*, kemampuan. Orang miskin masih memiliki sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya, sedangkan orang fakir hampir tidak berdaya sama sekali. Penyebabnya bisa karena kondisi disabilitas, sakit, dan tua, sehingga orang fakir tidak bisa bekerja atau melakukan hal lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

### e) Klasifikasi Penduduk Miskin

Ravallion (dalam Santoso, 2018) membagi masyarakat miskin menjadi 3 (tiga) kelompok. Kelompok pertama, golongan penduduk yang pada suatu periode survei teridentifikasi selalu berada pada posisi di bawah garis kemiskinan dan tetap sama pada periode survei berikutnya. Kelompok ini dikenal kemudian sebagai kelompok penduduk sangat miskin atau miskin kronis. Kedua, kelompok yang mengalami pergerakan di sekitar garis kemiskinan pada setiap periode survei. Pada survei sebelumnya teridentifikasi sedikit di bawah garis kemiskinan, tetapi pada survei berikutnya diidentifikasi berada pada posisi sedikit di atas garis kemiskinan. Ketiga, menurut posisi garis kemiskinan, kelompok ini termasuk penduduk tidak miskin namun secara fluktuatif mengalami pergeseran ke bawah garis kemiskinan dan pada periode survei lain berpotensi teridentifikasi naik lagi. Kelompok yang mengalami pergerakan di sekitar garis kemiskinan (kelompok kedua dan ketiga), oleh Ravallion disebut sebagai kelompok miskin transient. Fenomena penduduk miskin transient seharusnya mengubah pola menemukenali masalah kemiskinan. Tidak cukup mengetahui agregat penduduk miskin, tetapi melakukan elaborasi terhadap kemunculan angka-angka tersebut. Hal ini akan berkorelasi terhadap ketepatan sasaran, desain, dan mekanisme program penanggulangan kemiskinan.

Konsep kemiskinan yang dipakai BPS adalah kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat ditentukan jumlah dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang disebut sebagai kemiskinan absolut. Dengan menggunakan pedoman garis kemiskinan tersebut, selanjutnya dapat dilakukan kategorisasi penduduk berdasarkan kondisi kemiskinannya (Santoso, 2018):

1. Sangat Miskin (SM), jika kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya kurang dari 0,8 garis kemiskinan;

2. Miskin (M), jika penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya berada di kisaran 0,8 garis kemiskinan sampai 1 garis kemiskinan;
3. Hampir Miskin (HM), jika kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya berada di kisaran 1 garis kemiskinan sampai batas 1,2 di atas garis kemiskinan; dan
4. Rentan Miskin (RM), penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya berada di kisaran batas 1,2 di atas garis kemiskinan sampai 1,6 di atas garis kemiskinan.

Mengacu pada klasifikasi diatas, dapat dilakukan penyetaraan kelompok mustahik fakir dan miskin. Fakir dalam pandangan Ravallion termasuk pada kategori miskin kronis. Sedangkan dalam konsep BPS, fakir masuk pada kategori sangat miskin. Adapun kelompok mustahik miskin, dalam pandangan Ravallion termasuk pada kategori miskin transient. Sedangkan menurut konsep BPS, kelompok mustahik miskin masuk dalam kategori miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Atas konklusi tersebut, muncul implikasi perbedaan jenis layanan (zakat) yang diberikan atau mekanisme program yang diberlakukan.

Terdapat dua jenis layanan/program zakat yang diimplementasikan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diperuntukkan bagi mustahik yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Bersifat karitatif dan bertujuan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi mustahik dalam jangka pendek. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan sembako, beasiswa atau peralatan penunjang pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan. Sedangkan zakat produktif adalah penyaluran zakat dalam bentuk stimulan agar dapat didayagunakan oleh mustahik untuk meningkatkan kondisi ekonomi (finansial) sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya. Umumnya berupa modal usaha yang diharapkan memiliki dampak positif dalam jangka panjang.

Menurut Antonio (dalam Nidtyo, 2014), pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi secara luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis peruntukkannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau optimalisasi tempat usaha.
2. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*), faktor produksi, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

## KESIMPULAN

Fakir dan miskin memiliki makna terminologi yang berbeda, sehingga berimplikasi pada perbedaan jenis layanan/program yang disalurkan. Layanan zakat yang diberlakukan kepada golongan fakir (miskin kronis) adalah zakat konsumtif karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan golongan miskin (transient) termasuk pada sasaran zakat produktif karena mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok namun tidak mencukupi dan tidak dapat mengembangkannya potensinya dengan alasan keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk uang (modal usaha) maupun faktor produksi

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen. Jakarta: BAZNAS.
- Departemen Agama RI. (2008). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro.
- Hasan, Ali. (2003). Msail Fiqhiyah. Ed. Revisi. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- LP3ES. (2012). Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan. Jakarta.

- Nidityo, Ghora dan Laila Nisful. (2014) Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). JESTT Vol. 1 No. 9: 667.
- Qardhawi, Yusuf. (1991). Fiqh Zakat, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah.
- Qardhawi, Yusuf. (2002). Fiqh Zakat, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk. Cet. 6. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- \_\_\_\_\_. (2011). Hukum Zakat. "Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Cet. 12. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Rodin, Dede. (2015) Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 15, No. 1: 137-158.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sahroni, Oni dkk. (2018). Fikih Zakat Kontemporer. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, Jonet. (2018). Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Sjafrijal. (2014). Perencanaan Pembangunan Dalam Era Otonomi. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitepu, Anwar. (2012). Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan Untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin. Jurnal Informasi. Volume 17, No. 1: 51.
- Sjadzali, Munawir dkk. (1991). Zakat dan Pajak. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Spicker, Paul. (2002). Poverty and The Welfare State: Dispelling The Myths, A Catalyst Working Paper. London: Catalyst.
- Suharsono, dkk. (2005). Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI), Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008) Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan HRD. Cet. 23. Bandung: Alfabeta
- World Bank. (2006). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: The World Bank
- \_\_\_\_\_. (2006). World Bank on Poverty. [www.indonesiamatters.com/946/world-bank-on-poverty/December 10<sup>th</sup>, 2006](http://www.indonesiamatters.com/946/world-bank-on-poverty/December%2010%202006).
- \_\_\_\_\_. (2013). Perkembangan Triwulanan Indonesia.: Pertumbuhan Melambat, Risiko Tinggi. Desember 2013.

